

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan tiap individu. Menjadi sebuah hal yang fundamental bagi semua orang untuk mendapatkan hak dan kebebasannya dalam menjalankan kehidupan yang layak. Pada tanggal 10 Desember 1948 menjadi hari penting bagi sejarah hak asasi manusia, dimana Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau dikenal juga dengan DUHAM disahkan oleh PBB dan deklarasi tersebut berlaku di seluruh dunia hingga saat ini. Pentingnya DUHAM dalam perkembangan hak asasi manusia menandakan perjuangan masyarakat di seluruh dunia untuk membela serta menjunjung tinggi hak dan kebebasan yang sejak dulu didambakan bagi seluruh masyarakat dunia.

Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia telah dikenal bahkan sebelum Indonesia merdeka. Pada zaman kolonial Belanda tepatnya sejak tahun 1908, organisasi Budi Utomo terbentuk sebagai bentuk nyata dari adanya kebebasan berpikir, berserikat, dan berpendapat. Seiring waktu, muncullah organisasi-organisasi pergerakan lainnya yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak-hak asasi yang dimiliki setiap manusia. Menurut Prof. Koentjoro Poerbopranoto, Hak Asasi Manusia merupakan hak dan mempunyai sifat fundamental atau mendasar. Hak akan sesuai kodratnya sehingga tidak bisa dipisahkan.<sup>1</sup> Dari pendapat tersebut maka segala hak yang dimiliki oleh manusia memiliki sifat yang suci. Perkembangan mengenai konsep hak asasi manusia telah dimulai di Eropa sejak abad ke-17, jauh sebelum perkembangannya meluas di Indonesia. Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah karunia yang diberikan langsung oleh Tuhan yang memiliki sifat kodrati. Maknanya bahwa hak yang dilimpahkan kepada setiap orang menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan hakikatnya, sehingga sifatnya

---

<sup>1</sup> Tia Lahera and Dinie Anggraeni Dewi, "HAK ASASI MANUSIA : PENTINGNYA PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA SAAT INI," *Journal Civics and Social Studies* 5, no. 1 (2021): hlm. 93.

adalah suci.<sup>2</sup> Dari pengertian hak asasi manusia menurut para ahli tersebut, bahwa sejatinya setiap hak asasi manusia telah ada dan melekat pada diri seorang individu bahkan sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak-hak inilah yang kemudian harus dilindungi dan dihormati tidak hanya oleh individu itu saja, melainkan oleh seluruh masyarakat dunia. Karena dari adanya hak-hak ini yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan kemudian menjadi sebuah alat perlindungan setiap individu dari segala kekerasan maupun kesewenang-wenangan.

Hal tersebut sudah sepatutnya kita jaga dan segala bentuk perlindungannya dapat kita implementasikan secara nyata di kehidupan sehari-hari, bahwa hak asasi manusia tidak hanya ucapan belaka atau goresan tinta hitam di atas selembar kertas. Namun faktanya, bahwa pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia masih dapat kita jumpai dengan mudahnya. Perampasan hak dan kebebasan individu maupun kelompok dapat kita temukan, bahkan pada diri kita sendiri. Banyaknya kasus pembunuhan, penyiksaan, perdagangan manusia, dan masih banyak lagi hal lainnya yang seharusnya membuka mata seluruh dunia. Mirisnya, dari banyaknya kasus yang terjadi, hal ini justru dianggap sebagai angin lalu. Menjadi hal yang biasa dan lumrah untuk dijumpai pada zaman ini. Majunya teknologi dan pesatnya perkembangan zaman tidak menutup celah dalam perampasan hak-hak manusia. Justru dapat menimbulkan masalah baru, masalah yang tidak kita jumpai di zaman sebelumnya. Selama manusia masih menyepelekan hak asasi manusia, maka kejahatan tersebut tidak akan pernah mati.

Pada tahun 2022, terdapat kasus temuan sejumlah WNI yang meninggal di Tahanan Imigrasi Malaysia. Bermula dengan adanya laporan di bulan Juni tahun 2022 oleh Tim Pencari Fakta Koalisi Buruh Migran Berdaulat (TPF KBMB) yang berjudul “Seperti di Neraka: Kondisi di Pusat Tahanan Imigrasi di Sabah, Malaysia”. Berdasarkan laporan tersebut bahwa terdapat paling sedikit 18 WNI yang meninggal di DTI Sabah, Malaysia dalam periode bulan

---

<sup>2</sup> Muhtar Dahri Sarinah, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN Di Perguruan Tinggi)* (Deepublish, 2017), hlm. 78.

Januari sampai Maret pada tahun 2022.<sup>3</sup> Pada laporan tersebut juga menyebutkan bahwa jumlah tahanan yang melebihi kapasitas, kondisi yang kotor, dan juga terdapat keterbatasan jumlah toilet. Terkait hal tersebut, aksi unjuk rasa pun dilakukan di depan Gedung Keduataan Besar Malaysia di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2022. Bentuk protes ditujukan kepada Pemerintah Malaysia terkait kematian para buruh yang terjadi di Depot Tahanan Imigresen Malaysia.

Atas kejadian meninggalnya sejumlah WNI di Pusat Tahanan Imigrasi Malaysia tentu sangat disayangkan mengingat pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa untuk mendapatkan dan bertempat tinggal juga memiliki kehidupan yang layak adalah hak setiap orang. Kemudian pengaturan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut tertuang pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perbara atau dikenal pula dengan Asean Human Rights Declaration. Dalam Pasal 5 AHRD disebutkan bahwa, *“Every person has the right to an effective and enforceable remedy, to be determined by a court or other competent authorities, for acts violating the rights granted to that person by the constitution or by law”*. Menurut pasal tersebut bahwa proses pengadilan atau pihak berwenang lainnya dapat dilaksanakan dalam melakukan upaya pemulihan terhadap hak-hak yang dilanggar. Hal ini karena hal tersebut merupakan hak setiap orang. Menjadi kewajiban utama bagi negara untuk melindungi serta memajukan hak-hak manusia dan kebebasan dasar. Kemudian menjadi pertanyaan mengenai perlakuan para petugas tahanan imigrasi terhadap para tahanan atau kemungkinan adanya perlakuan lainnya yang dilakukan kepada para tahanan mengingat banyaknya korban jiwa dalam kurun waktu relatif singkat.

Malaysia yang menjadi bagian dari negara ASEAN telah menyetujui *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*. Deklarasi tersebut yang disahkan tahun 2007 tepatnya 13 Januari di Cebu, menyebutkan mengenai kewajiban negara penerima untuk senantiasa memberikan perlindungan dan mengedepankan hak asasi manusia para pekerja

---

<sup>3</sup> “SEPERTI DI NERAKA: KONDISI PUSAT TAHANAN IMIGRASI DI SABAH, MALAYSIA,” Koalisi Buruh Migran Berdaulat, <https://migranberdaulat.org/seperti-di-neraka-kondisi-pusat-tahanan-imigrasi-di-sabah-malaysia/>.

migran serta akses terhadap hukum yang adil sesuai sistem hukum negara penerima. Deklarasi tersebut juga menyebutkan agar terfasilitasinya para pekerja migran yang ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum dan menjamin berjalannya fungsi konsuler atau diplomatik. Selain itu adanya *Prisons Act 1995 Act 537* yang keberlakuannya di Malaysia dimulai sejak tanggal 1 September 2000. Undang-undang tersebut mengatur mengenai hak-hak para tahanan untuk mendapatkan kelayakan tempat, makanan, hingga terjaminnya kesehatan selama berada di tahanan. Namun menjadi pertanyaan alasan adanya ketidaksesuaian dari terdapat di lapangan dengan terjadi secara nyata di DTI Malaysia tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait hal tersebut, maka perlu adanya penelusuran lebih dalam mengenai segala bentuk perlakuan yang melanggar hak-hak asasi para tahanan PMI dan juga bentuk perlindungan yang sepatasnya diberikan kepada korban melalui perspektif hukum internasional.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk pelanggaran oleh Malaysia terhadap instrumen hukum hak asasi manusia para PMI yang menjadi tahanan di Imigrasi Malaysia?
2. Bagaimana perlindungan hak asasi manusia bagi PMI yang menjadi tahanan di Imigrasi Malaysia dalam perspektif Hukum Internasional?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis akan berfokus kepada penerapan hukum terkait hak asasi manusia melalui perspektif internasional. Hal-hal terkait melingkupi sejarah dalam perkembangan Hak Asasi Manusia secara global, pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi terkait kasus tewasnya puluhan WNI di Tahanan Imigrasi Malaysia, serta perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak asasi manusia para korban.

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Memahami bentuk pelanggaran oleh Malaysia terhadap instrumen hukum hak asasi manusia para PMI yang menjadi tahanan di Imigrasi Malaysia.

Dinda Ardhya Kusuma Armiyanto, 2023

*PERAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERLINDUNGAN PMI YANG MENJADI TAHANAN IMIGRASI DI LUAR NEGERI (Studi Kasus Tewasnya Puluhan WNI di Tahanan Imigrasi Malaysia)*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

2. Memahami bentuk perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia bagi PMI di Tahanan Imigrasi Malaysia dalam hukum internasional.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### a. Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang dapat berguna dalam bidang ilmu hukum internasional mengenai pengaturan hukum hak asasi manusia. Serta menambah literatur yang berkaitan dengan pertanggungjawaban negara sebagai bentuk perlindungan hukum bagi PMI yang berada di luar negeri.

##### b. Praktis

Hasil penelitian diharapkan memiliki nilai kemanfaatan dan memperluas pandangan kepada para pembaca terutama kepada para pihak yang memiliki keterkaitan dan perhatian khususnya dalam hukum internasional mengenai perlindungan hak-hak asasi manusia.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian hukum untuk tugas akhir ini merupakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian bahan pustaka yang menjadi bahan dasar dan utama, serta melakukan metode *sis* mengenai keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan bahan-bahan hukum pada penelitian ini didapatkan melalui studi kepustakaan melalui penekanan dalam penelusuran dokumen, seperti kajian tertulis yang berkaitan dengan hal yang diteliti dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Selain itu penelitian menggunakan data kualitatif yang bersifat sekunder yang dikumpulkan dari studi yang telah ada menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka berupa buku-buku, jurnal, artikel, beserta beberapa informasi dari situs resmi yang memiliki keterhubungan dengan permasalahan.